

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam dengan tujuan pemerataan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Ketika melihat dari sisi ekonomi, zakat bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Zakat tidak hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban dengan menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada mereka yang berhak tetapi juga bertujuan sebagai salah satu faktor meningkatkan perekonomian mustahik dan menghapuskan kemiskinan serta menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data *Globalreligiousfutures*, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara dengan 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada tahun 2020 penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa.¹

¹ Viva Budy Kusnandar, "Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia? Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010 - 2050)", dalam <https://databoks.katadata.co.id>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2019.

Direktur Operasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wahyu Kuncahyo mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia target mencapai Rp 280 triliun di tahun 2019.² Tercatat dalam data laporan keuangan BAZNAS tahun 2018 dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 153.153.229.174,-. Walaupun dalam setiap tahunnya dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan namun masih jauh dari target yang diharapkan.

Tabel 1.1 Perbandingan Penerimaan Dana Zakat 2015-2018

Tahun	Jumlah Dana yang Terhimpun
2015	Rp. 82.272.643.293
2016	Rp. 97.637.657.910
2017	Rp. 138.096.290.551
2018	Rp. 153.153.229.174

Sumber: Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Data diolah)

Rendahnya dana zakat yang berhasil dihimpun mencerminkan bahwa belum optimalnya kinerja dari Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengumpulan zakat merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para muzakki, selain agar terhimpunnya dana zakat yang besar juga sebagai tolok ukur besar kecilnya penghasilan dan pemasukan yang

² Reni Susanti, “Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 280 Triliun” dalam <https://www.kompas.com> diakses pada tanggal 01 Desember 2019.

diterima amilin. Besar kecilnya dana zakat yang berhasil dihimpun bergantung pada kepercayaan muzakki dalam menitipkan zakatnya pada lembaga tersebut.

Zakat merupakan elemen penting dalam sempurnanya sebuah agama, disebutkan sebanyak kurang lebih 30 kali didalam al-Qur'an. Zakat termasuk bagian dari ibadah mahdhah karena seringkali sejajar dan berdampingan dengan kata sholat. Literatur yang ada dalam al-Qur'an ketika menyinggung tentang zakat, maka hakikat yang sebenarnya tidak dijelaskan apakah harus membayar zakat fitrah ataupun zakat harta. Namun dijelaskan bahwa zakat merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan. Sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* QS Al-Mujadilah (58): 13.

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
تَعْمَلُونَ
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ خَبِيرٌ بِمَا

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Pada masa awal tegaknya ajaran Islam, zakat hanya meliputi zakat peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak dan harta terpendam. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi yang semakin maju maka sumber penghasilan atau pendapatan juga semakin bermacam-macam, salah

satunya yaitu zakat profesi. Pendapatan profesi seringkali bernilai komulatif jauh melampaui nishab beberapa aset wajib zakat, sehingga muncul persoalan mengenai zakat profesi. Tokoh yang mempelopori tentang zakat profesi adalah Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakah*.³

Yusuf Qardhawi mengkategorikan segala bentuk pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dan merupakan hasil kecekatan otak maupun tangan, misalnya dokter, insinyur, notaris atau advokat dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang bergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah atau gaji, misalnya pegawai negeri maupun karyawan swasta. Segala bentuk pekerjaan yang menghasilkan gaji ataupun upah tergolong sebagai *mal mustafad* (harta penghasilan) yaitu harta yang diperoleh dari cara yang diperbolehkan dalam Islam, jadi menurut Yusuf Qardhawi penghasilan dari segala profesi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah haul dan cukup nishab.⁴ Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³ Yusuf Al- Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 335.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 261.

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (Keluarkanlah) zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Literasi tentang zakat profesi memiliki peran penting dalam perolehan dana zakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat atas zakat profesi akan meningkatkan jumlah muzakki pada periode berikutnya. Di Indonesia cara menyalurkan zakat yaitu dilakukan dengan dua cara. Pertama, zakat diberikan secara langsung kepada mustahiq. Kedua, zakat diberikan secara tidak langsung dengan cara melalui Lembaga Pengelolaan Zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan telah memiliki izin dari pemerintah.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik dilakukan sendiri maupun yang dilakukan karena terikat dengan lembaga lain yang mendatangkan penghasilan berupa uang dan memenuhi nishab.⁵ Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. Besarnya nishab zakat profesi lebih kurang 85 gram emas murni. Dasar hukumnya adalah pada zaman Rasulullah,

⁵ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, (Banten: FTK Banten Press, 2016), 55.

mata uang yang berlaku saat itu adalah dirham (mata uang perak) yang berasal dari Iran (Persia) dan dinar (mata uang emas) yang berasal dari Romawi (Byzantium). Rasulullah menetapkan untuk nishab mata uang perak lebih kurang 200 dirham, sedangkan nishab mata uang emas lebih kurang 20 dinar. Banyak ulama kontemporer menetapkan emas sebagai ukuran nishab, karena dianggap lebih stabil standar harganya. 1 dinar harganya sama dengan 4,25 gram emas berarti ($4,25 \times 20 \text{ dinar} = 85 \text{ gram emas}$). apabila kita ingin mengetahui nishab maka harus melihat harga emas murni 24 karat yang berlaku di tempat itu kemudian mengalikan dengan bilangan 85.⁶

Pendapat Yusuf Qardhawi adalah bahwa uang dari penghasilan profesi adalah termasuk *mal mustafad* artinya harta yang baru dimilikinya melalui cara kepemilikan yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian disepakati bahwa zakat *mal mustafad* dikeluarkan pada waktu menerimanya (tanpa menunggu haul) apabila telah mencapai nishab.⁷

Di Indonesia sendiri paling mendekati sesuai pendapat Yusuf Qardhawi, yaitu zakat uang apabila telah mencapai nishab maka zakatnya 2,5% dari harta yang dimiliki. Dengan tergalinya potensi zakat di kalangan para pegawai perusahaan swasta dan pegawai pemerintah hal tersebut menjadi sumber

⁶ Yusuf Al- Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 335.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqihu az-Zakat*, Jilid pertama, Terj. Dr. Salman Harun, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), 318.

ekonomi yang membantu mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pentingnya penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat adalah untuk membantu para mustahiq agar bisa diberikan haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan agar tujuan zakat bisa terealisasi dengan baik dan tidak ada lagi ketimpangan sosial di masyarakat.

Ketika melihat sejarah nabi, kita tidak pernah menjumpai dan menemukan adanya pembayaran zakat secara langsung dari muzakki kepada mustahik, kecuali infak dan sedekah. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat oleh institusi atau lembaga. Beberapa dampak positif jika zakat dikelola lembaga amil:

1. Mobilisasi dana zakat akan besar. Jika zakat diserahkan langsung secara individual, maka mobilisasi dananya akan kecil. Semakin tinggi mobilisasi dana zakat maka akan menciptakan peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Keberadaan amil akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan zakat, sehingga target pengentasan kemiskinan dapat direalisasikan. Dalam penelitian menunjukkan bahwa program zakat melalui lembaga amil mampu mengurangi kemiskinan mustahik di DKI Jakarta sebesar 16,97 persen.

3. Menjaga kepastian dan disiplin pembayar zakat serta menjaga perasaan rendah diri mustahik apabila berhadapan langsung dengan muzakki.
4. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan sejarah nabi, sejarah para sahabat dan generasi sesudahnya.⁸

Maka potensi zakat yang besar seharusnya dapat terserap dan terdistribusikan secara optimal, sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat dirasakan oleh setiap muslim. Dengan tingginya tingkat literasi seorang muzakki terhadap zakat maka akan mendorong untuk membayar zakat di lembaga pengelola zakat, agar dana zakat yang terkumpul mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Penelitian ini berfokus pada pengukuran statistik terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat terutama masyarakat yang berprofesi sebagai dosen PNS di Universitas Trunojoyo Madura. Peneliti menggunakan tingkat literasi zakat dan tingkat pendapatan sebagai variabel bebas dan kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat sebagai variabel terikat.

⁸ Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai...*, 3.

Dari pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Literasi Zakat dan Pendapatan Muzakki terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tingkat literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura)?
2. Apakah tingkat pendapatan muzakki berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura)?
3. Apakah tingkat literasi zakat dan pendapatan muzakki berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura)
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan muzakki berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura).
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi zakat dan pendapatan muzakki berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran membayar zakat profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura).

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara

langsung dan mengetahui tingkat literasi zakat dan pendapatan muzakki dalam membayar zakat profesi di lembaga amil zakat.

b. Bagi Pembaca

Secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi penelitiannya baik yang akan maupun yang sedang melakukan penelitian.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian diharapkan untuk kedepannya dapat memberikan masukan kepada universitas yang mana secara langsung dapat mengetahui sejauh mana tingkat literasi dosen tentang zakat profesi dalam menyalurkan lewat lembaga pengelola zakat. Dan dapat memberikan dampak positif bagi pihak universitas. Serta bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam sistematika pembahasan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Literasi Zakat dan Pendapatan Muzakki terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura) adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan dalam peneltian ini, dan dijadikan landasan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Bab ini membahas seputar tentang teori literasi, zakat profesi, pendapatan dan kesadaran membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam bab pendahuluan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk peneliti selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.